

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



PROGRAM STUDI D3 STATISTIKA DAN S1 STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAN BANK NAGARI TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 6841./UN35.4/KS/2022 Nomor: PKS/1520/DIR/09/2022

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) oleh dan antara:

- Dr. Yulkifli, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 1. PT Bank Nagari, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Zilfa Efrizon Selaku Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21 Padang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/484/A/DIR/09-2022 tanggal 15 September 2022, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 22 Tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0152247.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 05 Agustus 2022, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Matematika dan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
- 1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2. Bahwa PIHAK PERTAMA melalui surat Nomor 3383/UN35/KS/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Kerjasama yang diajukan kepada PIHAK KEDUA.
- 3. Bahwa **PIHAK KEDUA** melalui persetujuan Direksi tanggal 14 September 2022 menyetujui untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:


Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
- 3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
- 4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
- 3. Pengembangan Kurikulum;
- 4. Dosen Praktisi dan
- 5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.



Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi D3 Statistika dan S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang.
- 2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Prodi D3 Statistika dan S1 Statistika sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini;

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau nonakademik yang dilakukan.
- 2. PARA PIHAK berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
- 3. PARA PIHAK membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Wakil Dekan I FMIPA UNP

Telp/Fax : 0751 7053902

Email : wd1@fmipa.unp.ac.id

Alamat : Jl Prof Dr Hamka Air Tawar Padang

PIHAK KEDUA

Nama : Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Telp/Fax : (0751) 31577 Ext.221

Email : diklatofficial.bn@gmail.com
Alamat : Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117



Hal 3dari5

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8

- Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara PARA PIHAK.
- 2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.



Pasal 10 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA FAKULTASMATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PENGETAHUAN ALAM
UNIVERS FAST RGERI PADANG

KEBUDANAN KEBUDANAN SI DEKAN

PIHAK KEDUA
BANK NAGARI

METERAL
TEMPEL
Zilfa Efrizon, SE
Pimpinan Divisi SDM

MENGETAHUI, WAKIL REKTOR IV UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof. Dr. Yasri, MS

PARAF PIHAK PIHAK PERTAMA KEDUA